

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki Luas Wilayah yang terdiri dari banyak Pulau-pulau dan di kelilingi oleh negara-negara yang merupakan tujuan dari Imigran. Hal ini sudah menjadi hal yang diketahui oleh banyak orang dimana Negara Indonesia merupakan negara transit yang merupakan negara persinggahan. Negara Indonesia menjadi negara persinggahan dikarenakan letaknya yang strategis dan mempunyai banyak akses pintu keluar masuk menuju kedalam maupun keluar dari Indonesia. Hal ini pula yang menjadi suatu kendala bagi Negara Indonesia untuk mengontrol keluar masuknya orang asing maupun penduduk Indonesia untuk keluar dan masuk kedalam wilayah Negara Indonesia.

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu : bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang pun menjadi ujung tombak untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam

prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Hal yang sering luput diawasi oleh pihak keimigrasian adalah dimana disaat terjadinya perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan berkas untuk membuat passport kepada warga Negara Indonesia, dikarenakan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan perpindahan orang untuk kepetingan terselubung.

Dalam aspek keimigrasian sering sekali terjadi kejahatan yaitu: perdagangan orang terutama anak-anak dan perempuan, pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak handal dan bermasalah. Namun yang sekarang sedang marak-maraknya terjadi adalah perdagangan anak-anak dan perempuan dimana kejahatan terjadi di daerah yang menjadi pintu gerbang untuk keluar wilayah Indonesia.

Konvensi PBB menentang Kejahatan Trans-nasional terorganisasi maka, Pihak pemerintah di berikan tugas yang lebih berat yaitu lebih meningkatkan lagi keamanan dan pertahanan negara dari ancaman kejahatan organisasi kejahatan.

Melalui Konvensi Trans Organized Crime (TOC) yang telah di ratifikasi dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, terutama protocol mengenai perdagangan perempuan dan anak-anak, maka Indonesia secara langsung turut bergabung dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Maka dari itu

pihak keimigrasian sebagai mana yang telah di ketahui merupakan ujung tombak untuk menerima serta memberikan izin orang asing dan warga Negara Indonesia untuk masuk maupun keluar dari Indonesia mendapatkan tugas tambahan, yaitu dengan memperketat pengawasan guna menanggulangi adanya perdagangan perempuan dan anak-anak.

Adanya Tugas tambahan yang diberikan kepada pihak keimigrasian maka, para aparatur di dalam instansi imigrasi haruslah memulai untuk melakukan pengawasan di beberapa kota yang mempunyai potensi yang tinggi untuk dilakukannya perdagangan perempuan dan anak-anak. Seperti Batam, Bali, Jakarta , Manado dan Surabaya.

Melihat dan mengamati kasus yang terjadi pada tanggal 09 maret tahun 2012 di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dimana telah terungkap sindikat perdagangan manusia, anak remaja perempuan yang kemudian di jual di Negara Singapura untuk di jadikan wanita tuna susila. Dalam hal ini korban di berikan di janjikan untuk diberikan pekerjaan di Negara Singapura, ternyata korban menjadi korban dari perdagangan manusia.

Munculnya kasus seperti diatas pihak keimigrasian yang mengawasi serta memberi ijin orang masuk dari dan ke dalam wilayah Negara Indonesia memperketat penjagaan dengan melakukan hal yang bukan merupakan kewenangan dari pihak keimigrasian seperti pemeriksaan identitas, akta-akta dalam pengajuan keimigrasian, dll. Namun sering saja terjadi kecolongan dari pihak keimigrasian dan pihak keimigrasian sering di

salahkan karena telah memberikan passport kepada seseorang yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan passport.

Berdasarkan penjelasan diatas maka usulan untuk penulisan hukum ini diberi judul "PERAN IMIGRASI DALAM RANGKA MENCEGAH PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keimigrasian dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan orang khususnya anak-anak dan perempuan di daerah Batam, Kepulauan Riau.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara penanggulangan permasalahan yang dihadapi pihak keimigrasian terhadap perdagangan perempuan dan anak.
3. Upaya apa yang telah dilakukan pihak keimigrasian dalam rangka mencegah perdagangan perempuan dan anak di daerah Batam, Kepulauan Riau

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran keimigrasian dalam rangka mencegah perdagangan orang khususnya perempuan di kota Batam ,Provinsi Kepulauan Riau
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi imigrasi dan cara menanggulangi permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan perdagangan wanita.
3. Mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh Kantor Imigrasi Batam untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keimigrasian pada khususnya.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, terutama bagi kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta Kantor Imigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan Orang keluar negeri.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan, khususnya mengenai peranan Kantor Imigrasi Batam dalam rangka mencegah Terjadinya perdagangan orang ke luar negeri di Provinsi Kepulauan Riau.

4. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan dari perdagangan orang adalah suatu tindak pidana juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Agar orang tidak jatuh menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di luar negeri. Memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai metode-metode yang di pakai dalam tindak perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum/ Skripsi yang ditulis yaitu tentang “PERAN IMIGRASI DALAM RANGKA MENCEGAH PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATAM “ belum pernah ditetapkan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak Penelitian Hukum / Skripsi yang mengangkat tema tentang imigrasi, namun pada kenyataannya, Penelitian Hukum/Skripsi yang ditetapkan berikut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas.

Beberapa Penulisan Hukum/ Skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema Imigrasi sebagai tema sentral mereka. Penulisan Hukum/Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Judul : “PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA”

Ditulis oleh

Nama : Wiwin Saputri

NPM : 0500008434

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Rumusan Masalah :

Bagaimana peranan kantor imigrasi dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

2. Judul :

“PERAN KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA DALAM RANGKA MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG KE LUAR NEGERI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Ditulis oleh

Nama : Rudiansyah Putra Sinaga

NPM : 0500008737

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Rumusan Masalah:

Bagaimana peranan kantor imigrasi Yogyakarta dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Metodelogi penelitian :Menggunakan metode penelitian Empiris

Tempat penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Judul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROPINSI BALI”

Ditulis oleh :

Nama : I Dewa Gede Harysudana Swadesi

NPM : 0500009494

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan pemerintahan

Rumusan Masalah :bagaimana peran imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di provinsi bali ?

F. Parameter/Indikator pengukur

Untuk melihat Parameter/indikator pengukur untuk mengukur, apakah keimigrasian sudah melakukan peranannya untuk melakukan pencegahan tindakan perdagangan orang, maka kita harus melihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian yaitu dalam hal penerbitan paspor bagi :

1. Anak-anak dan bayi.
2. Wanita usia muda dengan alasan sebagai duta bangsa/seni atau alasan lainnya.
3. Pelajar dengan alasan magang luar negeri.
4. Tenaga kerja Indonesia dengan alasan akan bekerja diluar negeri.

Dalam pemberian paspor tersebut harus sesuai dengan pedoman yang telah digariskan pelaksanaannya secara tegas dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang ke luar negeri. Dengan melihat keempat parameter pengukur diatas, kita dapat menyimpulkan apabila pihak keimigrasian yang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dokumen, baik melalui syarat formil dan materil tersebut telah berhasil atau tidak dalam rangka meminimalisir tindak perdagangan orang.

G. Batasan konsep

1. Peran : perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹
2. Imigrasi : n perpindahan penduduk negara lain ke

¹ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Negara tertentu untuk menetap; berimigrasi v pindah (masuk) ke negara lain untuk menetap; keimigrasi-an n perihal yg bertalian dng imigrasi; seluk-beluk imigrasi: ia dikenakan tindakan~berupa deportasi dan namanya dicantumkan dl daftar penangkalan²

3. Rangka : rancangan; rencana; skema; (dl) kaitan (dng); hubungan: kita menyelenggarakan pembangunan dl mencapai tujuan nasional³
4. Mencegah : menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan⁴
5. Perdagangan Perempuan : secara internasional menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women/ Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan) adalah usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau direprduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertamakali.⁵

6. Anak : Anak adalah orang yang berumur 18 tahun dibawah termasuk yang masih berada dalam kandungan⁶
7. Kota Batam : Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-

⁵ <http://wartafeminis.wordpress.com/2009/11/06/upaya-upaya-menghentikan-perdagangan-perempuan/>,warta wanita,upaya-upaya menghentikan perdagangan wanita,1,25/09/2012.

⁶ UU No 23 tahun 2002, Perlindungan Anak

satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London (1824). Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dan catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan (sekarang P. Bintan). Ketika Hang Nadim menemui ajalnya, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke-18. Dengan hadirnya

kerajaan di Riau Lingga dan terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Muda Riau, maka Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Riau, sampai berakhirnya kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911.⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

a. Sumber Data

Hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan adalah berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan PerUndang-Undangan yang disusun secara sistematis. Peraturan PerUndang-Undangan tersebut meliputi :

⁷ <http://batamkota.go.id>

1. UU No 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 3. UU Nomor 5 Tahun 2009 Mengenai Kejahatan Terorganisir.
 4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang surat Perjalanan
 6. Petunjuk Pelaksanaa Direktur Jendral Imigrasi Nomor: 458.IZ.03.02 Tahun 1997 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, hasil penelitian, jurnal, dan internet.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah melalui:

- a) studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan

landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara secara Terstruktur dengan narasumber yang berkompeten, yaitu :

i. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus kota Batam

ii. Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Kota
Batam

iii. Kepala Seksi Informasi Keimigrasian Kota Batam

iv. Kepala Seksi Perijinan Keimigrasian Kota Batam

v. Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kota Batam

3. Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan.

BAB I : Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Permasalahan
3. Variable penelitian

4. Indikator Pengukur
5. Kerangka teori
6. Keaslian Penelitian
7. Tujuan Penelitian
8. Manfaat Penelitian
9. Metode Penelitian
10. Sistematika penulisan

BAB II : Hasil penelitian dan pembahasan

A. Hasil penelitian

1. Peran kantor imigrasi dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang.
 - a) Definisi tindak pidana orang
 - b) Faktor-faktor yang melatar belakangi tindak perdagangan orang.
 - c) Bentuk-bentuk tindak pidana orang
 - d) Pola perekutan dalam tindak pidana perdagangan orang.
3. Peranan kantor imigrasi Batam dalam rangka mencegah terjadinya perdagangan orang keluar negeri di provinsi Kepulauan Riau.
4. Kendala-kendala yang dihadapi kantor imigrasi

5. Upaya-upaya yang ditempuh kantor imigrasi dalam mengatasi masalah.

B. Pembahasan

BAB III : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

